



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Binjai menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamam Milik Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA BINJAI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Binjai.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai.
10. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
12. Pendamping adalah suami, kader, keluarga atau petugas kesehatan yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jampersal.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah RSUP.H.Adam Malik Medan.
16. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/ POLRI, dan Swasta.
17. Peserta Program Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
18. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
19. Pelayanan transport rujukan adalah:
 - a. transportasi untuk keperluan rujukan ibu hamil normal baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke puskesmas atau rumah sakit;
 - b. rujukan

- b. rujukan ibu hamil resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke puskesmas baik melalui rumah tunggu maupun langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau dari puskesmas ke rumah sakit;
 - c. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke rumah sakit atas indikasi medis.
20. Perawatan kehamilan resiko tinggi adalah pelayanan yang diberikan selama ibu hamil dengan indikasi medis/ resiko tinggi mendapat perawatan di rumah sakit kelas III.
 21. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
 22. Keluarga Berencana Pasca Salin adalah pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan kepada ibu melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan, berupa IUD, implant, dan suntik dengan alat kontrasepsi.
 23. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran adalah sewa rumah tempat ibu hamil miskin dan tidak mampu, serta ibu hamil beresiko tinggi mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum melahirkan di puskesmas, termasuk biaya makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/ kader, listrik, air dan kebersihan.
 24. Dana pelayanan Jaminan Persalinan adalah dana untuk pelayanan persalinan ibu hamil miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN/ KIS serta bayi baru lahir di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit, yang disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah.
 25. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
 26. Ante Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
 27. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.

BAB II SASARAN, OBYEK DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Program Jampersal adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan lainnya, dengan jenis pelayanan antara lain:

- a. ibu hamil resiko tinggi atau dengan indikasi medis;
- b. ibu bersalin normal;
- c. ibu bersalin dengan resiko tinggi/ komplikasi;
- d. ibu nifas dengan komplikasi;
- e. bayi baru lahir/ neonatal (0-28hari) dengan indikasi medis;
- f. KB pasca salin (maksimal 42 hari); dan
- g. *Skrining Hypotiroid Kongenital* pada bayi baru lahir.

Pasal 3

Obyek Program Jampersal adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Ruangan Kelas III.

Pasal 4

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Program Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- (2) Dalam menyelenggarakan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola Program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Peruntukan Dana Program Jampersal

Pasal 6

Dana Program Jampersal dipergunakan untuk:

- a. biaya operasional RTK, meliputi:
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 3. air, listrik dan kebersihan;
- b. biaya operasional/ perawatan ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi, bayi baru lahir dengan indikasi medis dan KB pasca salin di Puskesmas dan Jaringannya serta di RSUD Ruang Kelas III;
- c. honorarium non PNS sebagai pendamping di RTK;
- d. biaya transportasi dan/ atau rujukan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Puskesmas atau ke RSUD oleh petugas/ kader;
- e. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- f. biaya monitoring dan evaluasi;
- g. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
- h. biaya pengiriman spesimen; dan
- i. honorarium PNS diperuntukkan sebagai biaya:
 1. tim Pengelola Program Jampersal;
 2. tim Verifikasi; dan
 3. tim Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Tata laksana Pelayanan Program Jampersal

Pasal 7

- (1) Peserta Program Jampersal mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas dan Jaringannya serta RSUD Ruang Kelas III, meliputi ANC khusus ibu hamil dengan komplikasi, persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, PNC khusus ibu bersalin dengan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis;

(2) Peserta

- (2) Peserta Program Jampersal berhak mendapatkan pelayanan transportasi rujukan dari rumah ke RTK, dari RTK ke Puskesmas, atau dari Puskesmas ke RSUD;
- (3) Pelayanan kesehatan berdasarkan rujukan berjenjang;
- (4) Verifikasi pelayanan di Puskesmas dan jejaringnya serta RSUD dilakukan oleh Tim Verifikasi;
- (5) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dilakukan setiap bulan;
- (6) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD diklaim dan dihitung menjadi satu kesatuan menurut tarif pelayanan yang mengacu pada standar tarif BPJS Kesehatan;
- (7) Ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat, darah dan bahan penunjang lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab RSUD dan Puskesmas;

Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan

Pasal 8

- (1) Peserta Program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung langsung ke Puskesmas dan Jaringan;
- (2) Bagi ibu hamil/ bersalin atau bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan jaringannya agar melengkapi persyaratan dengan surat rekomendasi/ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat;
- (3) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD dan RSUP;
- (4) Pasien program Jampersal dilarang meminta pindah kelas ke ruang perawatan yang lebih tinggi;
- (5) Pasien diberikan waktu untuk mengurus Surat Rekomendasi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi RSUD dan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi Puskesmas sesuai hari kerja yang berlaku.

Bagian Keempat Manfaat Bagi Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - a. pelayanan di RTK;
 - b. pelayanan persalinan normal;
 - c. pelayanan persalinan resiko tinggi dan/ atau komplikasi di Puskesmas Rawat Inap;
 - d. perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis;
 - e. pelayanan KB pasca salin (paling lama 42 hari) dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - f. transportasi rujukan ibu hamil/ bersalin normal dari rumah ibu hamil/ bersalin ke RTK atau ke Puskesmas;
 - g. transportasi rujukan ibu hamil/ bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke RSUD atau dari Puskesmas ke RSUD; dan
 - h. transportasi rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan dengan indikasi medis ke RSUD.
- (2) Peserta program Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:
 - a. pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC) khusus ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/ perawatan di RSUD;

b. pelayanan

- b. pelayanan persalinan dengan komplikasi;
- c. pelayanan perawatan bayi baru lahir (0-28 hari) dengan indikasi medis dan *skrining hipotiroid congenital*.

Bagian Kelima
Pelayanan Yang Tidak dijamin

Pasal 10

Pelayanan yang tidak dijamin dalam Program Jampersal meliputi:

- a. rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diluar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- b. pelayanan *One Day Care* dan Gawat Darurat di luar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- c. pelayanan rawat inap di Puskesmas atau RSUD dengan kasus di luar kasus kebidanan dengan komplikasi;
- d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung; dan
- e. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB V
SISTEM PEMBAYARAN DAN MONITORING

Bagian Kesatu
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai.

Pasal Kedua
Besaran Tarif

Pasal 12

Besaran Tarif untuk jenis pelayanan program Jampersal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Persyaratan Klaim

Pasal 15

- (1) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di Puskesmas dan Jaringan nya dilengkapi dengan:
 - a. klaim Persalinan:
 - 1. fotocopy KTP/KK, bila tidak da bias melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak/ KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu hamil);
 - 4. fotocopy dokumentasi asuhan kebidanan; dan
 - 5. fotocopy *partograf*/ catatan kemajuan persalinan.
 - b. klaim rujukan:
 - 1. kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rumah peserta ke RTK atau Puskesmas (khusus bagi peserta yang tidak menggunakan ambulan);

2. surat

2. surat rujukan dengan tanda tangan penerima rujukan serta stempel (untuk Puskesmas);
 3. fotocopy KTP/ KK; dan
 4. fotocopy SKTM dari Lurah setempat.
 - c. klaim perawatan bayi baru lahir:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas; dan
 4. bukti Pelayanan Medik (CP).
 - d. klaim KB pasca salin:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat; dan
 3. fotocopy bukti pelayanan KB.
- (2) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di RSUD:
- a. klaim persalinan:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. persetujuan rawat inap;
 4. persetujuan tindakan;
 5. resume medis;
 6. surat keterangan melahirkan;
 7. bukti pemeriksaan (resep obat dan *partograf*);
 8. bukti penunjang diagnostik (Laboratorium/ CTG/ USG); dan
 9. bukti pelayanan medic (CP).
 - b. klaim ANC/ PNC ibu hamil/ bersalin resiko tinggi dan atau dengan komplikasi:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. bukti Penunjang Diagnostik; dan
 4. bukti pelayanan medic (CP).
 - c. klaim bayi baru lahir:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap;
 4. persetujuan tindakan;
 5. resume medis;
 6. bukti penunjang diagnostic (laboratorium, USG); dan
 7. bukti pelayanan medic (CP).
 - d. klaim keluarga berencana:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat; dan
 3. fotocopy bukti pelayanan (rekam medik)
 - e. Klaim ibu hamil resiko tinggi:
 1. fotocopy KTP/ KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. fotocopy bukti pemeriksaan (resep obat);
 4. bukti penunjang diagnostic (USG, CTG, laboratorium);
 5. bukti pelayanan medic (CP); dan
 6. resume medis.

Bagian Keempat Sistem Pembayaran Dana

Pasal 14

- (1) Puskesmas menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi;

(2) Klaim

- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan:
 - a. tarif sesuai yang ditentukan; dan
 - b. klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas.
- (3) klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program Jampersal;
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui BPKPAD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

- (1) RSUD menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
- (2) Klaim yang diajukan berdasarkan:
 - a. tarif pelayanan berdasarkan standar tarif BPJS Kesehatan; dan
 - b. klaim pembayaran yang diajukan oleh RSUD.
- (3) Klaim diajukan ke Dinas melalui Bidang Kesehatan Masyarakat selaku pengelola dana program Jampersal;
- (4) Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengajukan pencairan dana melalui BPKPAD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pelaporan pelaksanaan program Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Agustus 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 31